

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan yang berazaskan kekeluargaan. Tujuan daripada pembangunan nasional yaitu :

“Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Salah satu persolan pokok yang tengah dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah memajukan perekonomiannya. Tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus menerus diasumsikan akan memacu kemajuan dan pertumbuhan di bidang kemasyarakatan yang lain, seperti politik, budaya dan hankam. Akibatnya dalam menyusun dan menerapkan kebijaksanaan, pembangunan di bidang ekonomi mendapati prioritas utama. Dahulu sebelum krisis moneter,

pemerintah memacu untuk mendirikan industri besar yang memungkinkan Negara kita bisa tumbuh menjadi Negara industri.

Sebagaimana kita lihat di berbagai daerah, tumbuh pabrik-pabrik industri maupun lembaga-lembaga baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran.

Dengan mulai digalakkannya pertumbuhan di sektor industri maka kita diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian rakyat yang kuat, sehingga kita dapat segera keluar dari kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Apabila sudah berhasil ditegakan dengan benar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945 oleh pemerintah. Maka otomatis sektor industri dan kegiatan pembangunan akan berkembang tahap demi tahap dan krisis moneter dapat teratasi dengan baik meskipun dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan, dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa) kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh dana atau laba dari transaksi konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha di bidang lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana

ataupun barang, yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur di dalam Keppres No: 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo pasal 1 huruf (b) SK menteri keuangan No: 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan terdiri dari bank (bank umum maupun perkreditan) dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal ventura (*ventura capital*);
- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Perdagangan surat berharga (*securities company*).
- e. Kartu kredit (*credit card*);
- f. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);

---

<sup>1</sup> Richard Burto Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Cipta Rineka hal 123.

Sedangkan yang akan dikaji dalam penulisan ini mengenai pembiayaan konsumen saja. Menurut Richard Burton Simatupang pengertian dari perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala.<sup>2</sup>

Apabila ada seseorang atau masyarakat yang menginginkan barang-barang konsumsi seperti mobil, motor, pesawat TV, tape recorder, kulkas dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak mencukupi untuk membeli secara tunai (lunas), maka mereka tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari pinjaman dana di lembaga perbankan. Oleh karena telah ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen yang lebih memberi kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan lembaga perbankan, serta dapat membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan mereka untuk mendapatkan barang barang kebutuhan konsumsi tersebut. Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen adalah PT. ADIRA FINANCE, Tbk.

Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen di tuangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan

---

<sup>2</sup> Ibid hal 125.

memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>3</sup>

Jaminan sangat penting sekali dalam pemberian kredit dan juga merupakan suatu keharusan karena bagi lembaga pembiayaan konsumen, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada debitur selalu mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*portability*).<sup>4</sup> Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, akan menjadi tekanan psikologis bagi debitur, sehingga debitur selalu membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian antara debitur dengan kreditur, yang mana jika terjadi wanprestasi jaminan yang diberikan oleh debitur, dapat dijadikan perlunasan hutangnya oleh kreditur dengan cara menjual atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), sewa beli, dan mereka pada

---

<sup>3</sup> Hartono Hadisoepipto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hal, 50.

<sup>4</sup> Muchdaryah Sinungan, 1989, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, Jakarta, Bina Aksara, hal.4 .

umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Istilah fidusia sendiri dikenal dalam pasal 1 angka 1 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menurut UU tersebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 UUJF, Jamina Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut Munir Fuady ada beberapa hal yang mendasari lahirnya jaminan fidusia, antara lain:

1. Dalam praktek terdapat kasus dimana benda yang menjadi objek jaminan utang adalah tergolong benda bergerak tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada kreditor, sementara kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika benda tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu dibutuhkan suatu bentuk jaminan utang yang objeknya benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan

kekuasaan atas benda itu kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

2. Adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, misalnya hak pakai atas tanah. Sehingga hak pakai atas tanah tersebut diikat dengan jaminan fidusia.
3. Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas benda yang sebenarnya tidak bergerak tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik.
4. Adakalanya pihak kreditur dan debitur tidak keberatan agar diikat jaminan utang berupa gadai, tetapi benda yang dijamin karena sesuatu hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, misalnya saham yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu timbul fidusia saham.<sup>5</sup>

Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, dalam praktik timbul lembaga baru yaitu fidusia. Selain fakta di atas yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia berdasarkan keadaan sekarang, tercantum dalam konsiderannya yaitu:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 2-3.

2. Pengaturan lembaga jaminan fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi.
3. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan

Namun dalam hasil Prapenelitian di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon dapat penulis ketengahkan disini fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya lembaga pembiayaan konsumen dalam melakukan pembiayaan kepada konsumen yang misalnya berupa kendaraan bermotor, supaya piutang dibayar kembali dengan melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia yang sudah didaftarkan di KPF, namun kenyataan didalam prakteknya tidak didaftarkan di KPF, ini dari segi yuridis dapat membuat permasalahan dan akibat hukum apabila bendanya tidak didaftarkan oleh debitur maka kedudukan kreditur sangat lemah, namun hal ini terjadi terus sampai sekarang. Didalam prakteknya Akta Fidusia yang dibuat oleh Notaris, tidak semuanya didaftarkan oleh lembaga pembiayaan tersebut, yang hanya didaftarkan adalah pembiayaan konsumen yang mengalami terlambat 1 bulan pembayaran dan alasan lain yang menyebabkan tidak semua akta fidusia didaftarkan disebabkan biaya pendaftaran fidusia yang terlalu mahal, membutuhkan waktu yang lama dan tempat pendaftarannya hanya ada di Ibu Kota propinsi, oleh karena itu lembaga pembiayaan memilih debitur-debitur yang macet pembayaran angsurannya, baru bisa didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.



Dalam prakteknya lembaga pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri), kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman), sebagai konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana yang datur dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 :

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi pada pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut, sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lembaga pembiayaan konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat Sertifikat, akta semacam itu dapat disebut Akta Jaminan Fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 2 (dua) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia, pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam

perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.<sup>6</sup>

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara efektif, sederhana dan cepat. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh munculnya perlawanan dari pihak debitur terhadap proses eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, pemberi fidusia bersiteguh mempunyai alasan bahwa pembebanan besarnya fidusia terlalu besar atau meminta penyelesaian dalam proses pengalihan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang besar.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “ TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR “ (Study Kasus di PT. ADIRA FINANCE, CIREBON).

## **B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **1. PEMBATASAN MASALAH**

Bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membatasi masalah agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun pembahasan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini terbatas dalam hal pelaksanaan eksekusi benda jaminan

---

<sup>6</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani., 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 15.

<sup>7</sup> Hasil Prapenelitian di PT ADIRA FINANCE tanggal 25 Oktober 2010, pukul 10:45 WIB.

fidusia yang tidak didaftarkan yang terjadi di PT. ADIRA FINANCE, CIREBON.

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. ADIRA FINANCE, CIREBON?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, CIREBON?
3. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, CIREBON?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Objektif :

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang hukum perdata
- b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum jaminan mengenai hukum jaminan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak terdaftar serta

menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan data dan Informasi mengenai Pelaksanaan Eksekusi benda Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.

b. Memberikan saran dan masukan pada institusi atau perusahaan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam masyarakat.

c. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan pembahasan suatu permasalahan dengan konsep membandingkan data yang diperoleh di lapangan dalam hal ini adalah PT. ADIRA FINANCE, Cirebon dengan data sekunder yang ada seperti undang-undang, jurnal, dan buku-buku mengenai hukum jaminan dan jaminan fidusia, serta ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata. Setelah membandingkan tersebut penulis melakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Didalam penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (Study Kasus Di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon)” ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan. Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian. Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**



Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama. Atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan diatas, maka peneliti akan menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena yang yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>9</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Mengenai lokasi penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan judul diatas maka lokasi penelitian yang diambil adalah PT. ADIRA FINANCE, Cirebon. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive yang didasarkan pada pertimbangan yaitu, karena

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres. Hal. 10.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, Press, hal 6.

lokasi yang dipilih relatif dekat dengan domisili atau kediaman dari peneliti sehingga peneliti mudah menjangkau lokasi tersebut.

#### **4. Sumber Data**

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **a. Data Primer :**

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan responden seperti kepala cabang PT. ADIRA FINANCE, Cirebon debitur, kreditur dan pihak pegawai pada instansi terkait secara langsung.

##### **b. Data Sekunder :**

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis , yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data , baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun oleh lembaga yang terkait dengan fokus permasalahannya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan dengan focus permasalahannya, juga akan dilakukan grand tour question dan/atau grand observasion. Ketiga cara ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang tengah diteliti.

Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan sikap-sikap yang empatik dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi termasuk proses-proses dan gejala-gejala yang tidak memiliki makna subyektif, namun yang bagaimanapun mempengaruhi tingkah laku. Kedua cara ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut pertama-tama, akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan

data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan display dan reduksi data. Langkah ini akan dilanjutkan dengan pengkatagorisan data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya.

Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis dari ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data. Setelah itu akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut.

## **7. Metode Uji Kesahihan Data**

Pada penelitian ini penulis memastikan bahwa data-data yang diperoleh adalah data-data yang valid dan bukan data yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Penulis sebelum melakukan penulisan skripsi ini, telah meminta izin kepada pihak terkait yaitu dengan adanya surat izin riset pada pihak PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.
- b. Bahwa data yang diperoleh penulis dalam penulisan ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh pihak PT. ADIRA FINANCE, Cirebon.

c. Bahwa selain data resmi yang penulis peroleh dari pihak PT. ADIRA FINANCE, Cirebon terdapat pula data sekunder seperti undang-undang , buku-buku jurnal yang berkaitan dengan jaminan dan jaminan fidusia, permasalahan eksekusi bidang perdata yang dapat dibuktikan kesahihannya.

## **E. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai skripsi ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Metode Pendekatan
  - 3. Lokasi Penelitian
  - 4. Sumber Data
  - 5. Metode Pengumpulan Data
  - 6. Metode Analisis Data
  - 7. Metode Uji Kesahihan Data
- G. Sistematika Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen
2. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen
3. Pengertian Prestasi dan wanprestasi

### B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan
2. Macam-Macam Jaminan
3. Sumber Hukum Jaminan
4. Asas-Asas hukum Jaminan

### C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia
3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia
4. Subyek Jaminan Fidusia
5. Obyek Jaminan Fidusia
6. Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia
8. Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

- D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
  - 1. Pengertian Umum tentang Eksekusi
  - 2. Dasar Hukum Eksekusi
  - 3. Asas-Asas Eksekusi
  - 4. Macam-Macam Eksekusi
  - 5. Eksekusi Jaminan Fidusia
  - 6. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
  - 7. Kendala Yang dihadapi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

- A.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance, Cirebon.
- A.2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.
- A.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.

#### B. PEMBAHASAN

- B.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance, Cirebon.

B.2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.

B.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA